



PUTUSAN

Nomor 298/PID/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Lukas Saputra Bin Rudi Saputra (Alm);
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Makam Caringin No.8 Rt 009 Rw. 003 Kel.
Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota
Bandung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bobby Herlambang Siregar, S.H. dan Martinus, S.H., Advokat pada Kantor BRAM & Co yang beralamat di Jalan Cikutra No. 278 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/BRAM-PID.B/x/2019 tanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Desember 2019 Nomor : 298/Pen/Pid/2019/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 September 2019 Nomor : 520/Pid.B/2019/PN.Bdg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 471/BDUNG/04/2019 tanggal 30 April 2019 telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **LUKAS SAPUTRA Bin RUDI SAPUTRA (Alm)**, pada hari, bulan dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2018, bertempat di Jl. Makam Caringin No. 7 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Oen Sin Hin (Alm) yang merupakan ayah kandung dari Sdr. RUDI SAPUTRA, saksi OEN SAN HIAN dan saksi EDI SANTOSA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendirikan perusahaan DJIE SENG yang bergerak dalam bidang produksi roti, dan pada tahun 1979 Sdr. OEN SIN HIN (Alm) meninggal dunia, selanjutnya perusahaan tersebut dikelola oleh anak-anaknya, lalu pada tahun 2004 Sdr. RUDI SAPUTRA (Alm) mendaftarkan merek DJIE SENG tersebut ke Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Nomor Permohonan Merek : D00-2004-24051-24258 tanggal Pengajuan Permohonan Merek : 20 Agustus 2004, lalu pada tanggal 20 April 2006 Sertifikat Merek DJIE SENG tersebut terbit sebagaimana Sertifikat Nomor : IDM000069610 Kelas Barang / Jasa : 30 atas nama dan alamat pemilik merek terdaftar RUDI SAPUTRA di Jl.Lantana No. 10 Bandung, dan pada saat itu juga Sdr. RUDI SAPUTRA (Alm), saksi OEN SAN HIAN dan saksi EDI SANTOSA masih tetap menjalankan usahanya masing-masing dengan menggunakan merek DJIE SENG, namun merek tersebut telah habis perlindungan hukumnya (kadaluarsa), dan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. R0003541/2014 tanggal 27 Januari 2017 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Merek Perlindungan Merek Terdaftar DJIE SENG Nomor : IDM000069610 an. Pemilik merek LINAWATI, IWAN SAPUTRA, LINDA SAPUTRA dan LUKAS SAPUTRA tidak pernah diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, lalu pada tanggal

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 2008 saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN (ayah saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN) mendaftarkan merek DJIE SENG dengan Lukisan warna Merah, putih, biru dengan Nomor Permohonan : J002008020456 tanggal pengajuan 5 Juni 2008 atas nama OEN SAN HIAN dan F. FERRY CHRISTIAN dan seni logo "DJIE SENG" dengan Nomor Permohonan : C00200802814 tanggal 08 Agustus 2008 dan Nomor Pencatatan/Pendaftaran : 039308 atas nama pencipta dan pemegang hak cipta OEN SAN HIAN ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk kelas barang / Jasa (NCL 9) : 35, kemudian pada 10 Juli 2008 jam 03.18 Wib Sdr. RUDI SAPUTRA (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Immanuel tanggal 10 Juli 2008 dan Surat Keterangan dari Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sehingga perusahaan roti tersebut dihibahkan kepada terdakwa LUKAS SAPUTRA yang merupakan anak dari Sdr. RUDI SAPUTRA (Alm) dan dikelola secara bersama-sama dengan saksi EDI SANTOSA, kemudian pada tanggal 03 Agustus 2008 Sdri. LINAWATI (istri Sdr. RUDI SAPUTRA (Alm)) menyerahkan Sertifikat Merek Nomor : IDM000069610 kepada saksi EDI SANTOSA sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sertifikat Merek Nomor : IDM000069610 dan Penyerahan Mutlak Perusahaan Roti Merek Djie Seng.

- Bahwa selanjutnya sekitar pada akhir tahun 2008 saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN diundang secara resmi oleh pihak Kuasa Hukum saksi EDI SANTOSA dan terdakwa yang menjelaskan bahwa saksi OEN SAN HIAN tidak diperbolehkan menggunakan merek dan logo DJIE SENG untuk kelas 30, karena hak merek DJIE SENG Kelas 30 an. Pencipta RUDI SAPUTRA sudah dihibahkan kepada saksi EDI SANTOSA, sedangkan saksi EDI SANTOSA dan terdakwa tidak memiliki hak untuk melarang penggunaan merek DJIE SENG pada saksi OEN SAN HIAN karena pemilik kelas merek 30 sama sekali tidak ada hubungan dengan penggunaan jasa dan merek Djie Seng pada toko milik saksi OEN SAN HIAN untuk kelas 35, kemudian pada tanggal 19 Februari 2009 telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama antara saksi EDI SANTOSA dan OEN SAN HIAN yang pada intinya saksi EDI SANTOSA tidak diperbolehkan menggunakan seni logo milik saksi OEN SAN HIAN dan wajib menghapus, menghilangkan dan atau memusnahkan Seni Logo milik saksi OEN SAN HIAN dari bungkus plastik, wadah/dus dan dari tempat lain-lain begitupun

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya saksi OEN SAN HIAN tidak diperbolehkan menggunakan atau memperdagangkan roti merek DJIE SENG milik saksi EDI SANTOSA dan terdakwa serta wajib menghilangkan merek DJIE SENG dari bungkus plastik, wadah/dus dan dari tempat lain-lain sehingga sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang saksi OEN SAN HIAN dan saksi F. FERRY CHRISTIAN tidak memproduksi dan memperdagangkan roti dengan menggunakan merek DJIE SENG;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009, terdakwa telah menggunakan merek DJIE SENG dengan Lukisan warna Merah, putih, biru yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJIE SENG kelas barang/jasa 35 milik saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN sesuai dengan sertifikat merek nomor pendaftaran : IDM000363273 serta terdakwa juga telah menggunakan logo DJIE SENG yang mempunyai persamaan yang substansial dalam hal penggunaan seni gambar lukisan karakter orang yang sama dengan logo milik saksi OEN SIN HIAN sesuai dengan nomor pendaftaran : 039308 pada kemasan roti, gerobak/box motor dan sepeda yang digunakannya untuk menjual roti merek DJIE SENG, mengetahui hal tersebut kemudian saksi saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN memberikan larangan secara lisan dan larangan secara tertulis / somasi kepada terdakwa untuk tidak menggunakan merek dan logo DJIE SENG pada kemasan roti, gerobak/box motor dan sepeda tersebut dalam pemasaran, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa dan sampai sekarang terdakwa masih menjalankan usahanya tersebut dengan menggunakan merek dan logo milik saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN tersebut, sehingga selain saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN merasa dirugikan dalam hal penggandaan persamaan seni lukis dan logo, saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN juga mengalami kerugian materil dengan hilangnya jumlah omset penjualan sekitar Rp. 7.000.000/hari dari sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana dalam Pasal 100 ayat (2) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.



Bahwa ia terdakwa **LUKAS SAPUTRA Bin RUDI SAPUTRA (Alm)**, pada hari, bulan dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2018, bertempat di Jl. Makam Caringin No. 7 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Oen Sin Hin (Alm) yang merupakan ayah kandung dari Sdr. RUDI SAPUTRA, saksi OEN SAN HIAN dan saksi EDI SANTOSA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendirikan perusahaan DJIE SENG yang bergerak dalam bidang produksi roti, dan pada tahun 1979 Sdr. OEN SIN HIN (Alm) meninggal dunia, selanjutnya perusahaan tersebut dikelola oleh anak-anaknya, lalu pada tahun 2004 Sdr. RUDI SAPUTRA (Alm) mendaftarkan merek DJIE SENG tersebut ke Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Nomor Permohonan Merek : D00-2004-24051-24258 tanggal Pengajuan Permohonan Merek : 20 Agustus 2004, lalu pada tanggal 20 April 2006 Sertifikat Merek DJIE SENG tersebut terbit sebagaimana Sertifikat Nomor : IDM000069610 Kelas Barang / Jasa : 30 atas nama dan alamat pemilik merek terdaftar RUDI SAPUTRA di Jl.Lantana No. 10 Bandung, dan pada saat itu juga Sdr. RUDI SAPUTRA (Alm), saksi OEN SAN HIAN dan saksi EDI SANTOSA masih tetap menjalankan usahanya masing-masing dengan menggunakan merek DJIE SENG, namun merek tersebut telah habis perlindungan hukumnya (kadaluarsa), dan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. R0003541/2014 tanggal 27 Januari 2017 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Merek Perlindungan Merek Terdaftar DJIE SENG Nomor : IDM000069610 an. Pemilik merek LINAWATI, IWAN SAPUTRA, LINDA SAPUTRA dan LUKAS SAPUTRA tidak pernah diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, lalu pada tanggal 05 Juni 2008 saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN (ayah saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN) mendaftarkan merek DJIE SENG dengan Lukisan warna Merah, putih, biru dengan Nomor Permohonan : J002008020456 tanggal pengajuan 5 Juni 2008 atas nama

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OEN SAN HIAN dan F. FERRY CHRISTIAN dan seni logo "DJIE SENG" dengan Nomor Permohonan : C00200802814 tanggal 08 Agustus 2008 dan Nomor Pencatatan/Pendaftaran : 039308 atas nama pencipta dan pemegang hak cipta OEN SAN HIAN ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk kelas barang / Jasa (NCL 9) : 35, kemudian pada 10 Juli 2008 jam 03.18 Wib Sdr. RUDI SAPUTRA (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Immanuel tanggal 10 Juli 2008 dan Surat Keterangan dari Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sehingga perusahaan roti tersebut dihibahkan kepada terdakwa LUKAS SAPUTRA yang merupakan anak dari Sdr. RUDI SAPUTRA (Alm) dan dikelola secara bersama-sama dengan saksi EDI SANTOSA, kemudian pada tanggal 03 Agustus 2008 Sdri. LINAWATI (istri Sdr. RUDI SAPUTRA (Alm)) menyerahkan Sertifikat Merek Nomor : IDM000069610 kepada saksi EDI SANTOSA sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sertifikat Merek Nomor : IDM000069610 dan Penyerahan Mutlak Perusahaan Roti Merek Djie Seng;

- Bahwa selanjutnya sekitar pada akhir tahun 2008 saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN diundang secara resmi oleh pihak Kuasa Hukum saksi EDI SANTOSA dan terdakwa yang menjelaskan bahwa saksi OEN SAN HIAN tidak diperbolehkan menggunakan merek dan logo DJIE SENG untuk kelas 30, karena hak merek DJIE SENG Kelas 30 an. Pencipta RUDI SAPUTRA sudah dihibahkan kepada saksi EDI SANTOSA, sedangkan saksi EDI SANTOSA dan terdakwa tidak memiliki hak untuk melarang penggunaan merek DJIE SENG pada saksi OEN SAN HIAN karena pemilik kelas merek 30 sama sekali tidak ada hubungan dengan penggunaan jasa dan merek Djie Seng pada toko milik saksi OEN SAN HIAN untuk kelas 35, kemudian pada tanggal 19 Februari 2009 telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama antara saksi EDI SANTOSA dan OEN SAN HIAN yang pada intinya saksi EDI SANTOSA tidak diperbolehkan menggunakan seni logo milik saksi OEN SAN HIAN dan wajib menghapus, menghilangkan dan atau memusnahkan Seni Logo milik saksi OEN SAN HIAN dari bungkus plastik, wadah/dus dan dari tempat lain-lain begitupun sebaliknya saksi OEN SAN HIAN tidak diperbolehkan menggunakan atau memperdagangkan roti merek DJIE SENG milik saksi EDI SANTOSA dan terdakwa serta wajib menghilangkan merek DJIE SENG dari bungkus plastik, wadah/dus dan dari tempat lain-lain sehingga sejak tahun 2008 sampai

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang saksi OEN SAN HIAN dan saksi F. FERRY CHRISTIAN tidak memproduksi dan memperdagangkan roti dengan menggunakan merek DJIE SENG;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009, tanpa seizin dari saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN selaku pencipta seni lukisan merek dan logo DJIE SENG, terdakwa telah menggunakan merek DJIE SENG dengan Lukisan warna Merah, putih, biru yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJIE SENG Nomor : IDM000363273 atas nama saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN dan logo DJIE SENG yang mempunyai persamaan yang substansial dalam hal penggunaan seni gambar lukisan karakter orang yang sama dengan logo milik saksi OEN SIN HIAN sesuai dengan nomor pendaftaran : 039308 pada kemasan roti, gerobak/box motor dan sepeda yang digunakannya untuk menjual roti merek DJIE SENG milik terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN memberikan larangan secara lisan dan larangan secara tertulis / somasi kepada terdakwa untuk tidak menggunakan merek dan logo DJIE SENG pada kemasan roti, gerobak/box motor dan sepeda tersebut dalam pemasaran, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa, dan sampai saat ini terdakwa masih tetap menjalankan usahanya tersebut dengan menggunakan merek dan logo milik saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN tersebut, sehingga selain saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN merasa dirugikan dalam hal penggandaan persamaan seni lukis dan logo, saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN juga mengalami kerugian materil dengan hilangnya jumlah omset penjualan sekitar Rp. 7.000.000/hari dari sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-471/BDUNG/04/2019 tanggal 27 Agustus 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 100 ayat (2) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** seperti dalam dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS SAPUTRA berupa pidana 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy warna perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dengan merek 1 (satu) buah kemasan plastik roti merek DJIE SENG dengan No. IDM : IDM000069610 dengan pemilik merek An. Linawati, Iwan Saputra, Linda Saputra, Lukas Saputra tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Kkekayaan Intelektual;
 - 1 (satu) lembar foto copy permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dengan Etiket Merek DJIE SENG dan pemilik merek An. Linawati, Iwan Saputra, Linda Saputra, Lukas Saputra;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan meninggal an. Rudi Saputra;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat bukti penyerahan data kependudukan Warga Negara Indonesia Keturunan;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Istri a.n. Linawati dari suami Sdr. Rudi Saputra;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan penyerahan Sertifikat merek No. IDM000069619 dan penyerahan mutlak perusahaan roti merek DJIE SENG dari Sdr. Rudi Saputra kepada Sdri. Linawati;
 - 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat merek dengan Etiket merek DJIE SENG an. Rudi Saputra;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) buah box roti warna kuning bertuliskan DJIE SENG;
- 1 (satu) buah box roti warna kuning bertuliskan DJIE SENG dan berlogo DJIE SENG;
- 1 (satu) buah kemasan plastik roti merek DJIE SENG yang diproduksi oleh Djie Seng Caringin-Bandung;
- 1 (satu) buah kemasan plastik roti merek DJIE SENG

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 September 2019 Nomor 520/Pid.B/2019/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LUKAS SAPUTRA Bin RUDI SAPUTRA (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dan denda **sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy warna perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dengan merek 1 (satu) buah kemasan plastik roti merek DJIE SENG dengan No. IDM : IDM000069610 dengan pemilik merek a.n. Linawati, Iwan Saputra, Linda Saputra, Lukas Saputra tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Kekayaan Intelektual;
 - 1 (satu) lembar foto copy permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dengan Etiket Merek DJIE SENG dan pemilik merek An. Linawati, Iwan Saputra, Linda Saputra, Lukas Saputra;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan meninggal a.n. Rudi Saputra;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat bukti penyerahan data kependudukan Warga Negara Indonesia Keturunan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Istri a.n. Linawati dari suami Sdr. Rudi Saputra;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan penyerahan Sertifikat merek No. IDM000069619 dan penyerahan mutlak perusahaan roti merek DJIE SENG dari Sdr. RUDI SAPUTRA kepada Sdri. LINAWATI.
- 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat merek dengan Etiket merek DJIE SENG an. RUDI SAPUTRA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah box roti warna kuning bertuliskan DJIE SENG;
- 1 (satu) buah box roti warna kuning bertuliskan DJIE SENG dan berlogo DJIE SENG;
- 1 (satu) buah kemasan plastik roti merek DJIE SENG yang diproduksi oleh Djie Seng Caringin-Bandung;
- 1 (satu) buah kemasan plastik roti merek DJIE SENG;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada tanggal 30 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2019/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 15 Oktober 2019, telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 16 Oktober 2019, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2019, telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 4 Desember 2019, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2019;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.



Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, masing - masing tanggal 19 November 2019, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 520/PID.B/2019/PN.BDG tanggal 24 September 2019 yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban dimana dalam putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana bahwa benar pada tahun 2009, terdakwa telah menggunakan merek DJE SENG dengan lukisan warna merah, putih, biru yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJIE SENG kelas barang/jasa 35 milik saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN sesuai dengan sertifikat merk nomor pendaftaran : IDM000363273 serta terdakwa juga telah menggunakan logo DJIE SENG yang mempunyai persamaan yang subtansial dalam hal penggunaan seni gambar lukisan karakter orang yang sama dengan logo milik saksi OEN SIN HIN sesuai dengan nomor pendaftaran : 039308 pada kemasan roti, gerobak/box motor dan sepeda yang digunakannya un tuk menjual roti merek DJE SENG, walaupun saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN telah memberikan larangan baik secara lisan maupun larangan secara tertulis/ somasi kepada terdakwa untuk tidak menggunakan merek dan logo DJIE SENG pada kemasan roti, gerobak/box motor dan sepeda tersebut dalam pemasaran, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan sampai sekarang terdakwa masih menjalankan usahanya tersebut dengan menggunakan merek dan logo milik saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN tersebut, sehingga selain saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAN HIAN merasa dirugikan dalam hal penggandaan persamaan seni lukis dan logo, saksi FERDINANDUS FERRY CHRISTIAN dan saksi OEN SAN HIAN juga mengalami kerugian materil dengan hilangnya jumlah omset penjualan sekitar Rp. 7.000.000/hari dari sejak tahun 2008 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Terbanding (semula Terdakwa) menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Banding/Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) dalam Memori Banding, kecuali dengan tegas diakui oleh Terbanding (semula Terdakwa) ;
2. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dalam pertimbangannya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan halaman 22 sampai dengan halaman 23 bahwa “Terbanding (semula Terdakwa) telah terbukti menggunakan merek/logo Djie Seng tanpa seijin dari saksi Ferry Christian, karena sertifikat hak merek a.n. Rudi Saputra Nomor: IDM00069610 milik Terbanding (semula Terdakwa) tersebut sudah tidak berlaku dan telah habis perlindungan hukumnya (kadaluarsa) dan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : R0003541/2014 tanggal 27 Januari 2017 tentang perpanjangan jangka waktu merek perlindungan Merek terdaftar Djie Seng Nomor : IDM000069610 a.n. Pemilik merek Linawati, Iwan Saputra, Linda Saputra dan Lukas Saputra tidak Pernah diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis”.
3. Bahwa, Judex Facti Pengadilan negeri Klas IA Bandung mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik sah sertifikat hak dan merek Djie Seng untuk kelas 35 pendaftaran J0020170079648 1 Maret 2017 adalah saksi Pelapor Ferdinandus Ferry Christian dan saksi Oen San Hian.
4. Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Facti Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berpendapat bahwa permasalahan antara Terbanding (semula Terdakwa) adalah mengenai Merek Djie Seng yang sebenarnya merek tersebut merupakan warisan dari kakek

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang tua mereka sendiri dan ternyata antara Terbanding (semula terdakwa) dengan saksi Pelapor Ferdinandus Ferry Christian telah ada perdamaian, maka dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memperhatikan aspek yuridis saja tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan aspek filosofis oleh karena itu maka Terbanding (semula Terdakwa) perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Oon Rodiana Bin Muman di persidangan sesuai dengan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Klas IA Bandung halaman 13 sampai dengan halaman 14 menyatakan bahwa pada tahun 2018 merek Roti Djie Seng dirubah mereknya oleh Terbanding menjadi Delli Seng, sehingga pendapat Pembanding (semula Jaksa Penuntut Umum) yang menyatakan bahwa Terbanding hingga saat ini masih menggunakan merek Djie Seng adalah tidak benar.
6. Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding (semula Terdakwa) tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pembanding (semula Jaksa Penuntut Umum) dalam Memori Bandingnya yang mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Bandung Nomor : 520/Pid.B/2019/PN.Bdg tanggal 24 September 2019 yang mengatakan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan.
7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Terbanding (semula Terdakwa) dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding (semula Terdakwa) berkesimpulan bahwa seluruh keberatan yang diajukan Pembanding (semula Jaksa Penuntut Umum) dalam Memori Banding adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Memori Banding tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas IA Khusus, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 September 2019 Nomor 520/Pid.B/2019/PN.Bdg, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **LUKAS SAPUTRA Bin RUDI SAPUTRA (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 24 September 2019 Nomor 520/Pid.B/2019/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 100 ayat (2) UU RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 24 September 2019 Nomor 520/Pid.B/2019/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari SELASA, tanggal 7 JANUARI 2020 oleh kami **NELSON SAMOSIR, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. HERY SUPRIYONO, SH.MH.**, dan **DR. Hj. M.D. ELY MARIANI, SH. MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 23 JANUARI 2020, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta di bantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. HERY SUPRIYONO, SH.MH.,

NELSON SAMOSIR, SH.MH.,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Hj. M.D. ELY MARIANI, SH.MHum.,

Panitera Pengganti,

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan No. 298/PID/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)